



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURYANTO Bin TAMIRAN;**
Tempat lahir : Teluk Dalam;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selayar Rt. 06 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muhammad As'ad,SH dan Hj. Mutmainnah,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Jl. Loa Ipuh No.1 Rt.15 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURYANTO Bin TAMIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURYANTO Bin TAMIRAN selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1, 65 gram dan berat bersih 0, 72 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna orens.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 28 halaman



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURYANTO Bin TAMRIN bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya dalam waktu bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Loker Area Pasar Sungai Dama Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk ditemani tagihan kayu, selanjutnya Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI mendatangi Terdakwa di rumah jalan Selayar Rt.06 Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu, kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI berangkat menuju Kota Samarinda mengambil tagihan kayu, selesai tagihan kayu Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI sepakat akan membeli narkoba jenis shabu yang mana Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI berkata kepada Terdakwa “ mas nur ayo kepesut nanti sampean yang masuk keloket” Terdakwa jawab “ oke “ selanjutnya Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI memberikan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama menuju ke loket Jalan Pesut yang berada di Sungai Dama, sesampai di Sungai Dama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI menunggu diparkiran sedangkan Terdakwa yang masuk kedalam loket membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa keluar dari loket membawa 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI selanjutnya dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat setelah itu Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI kembali pulang ke Desa Sumber sari Kecamatan Sebulu.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi serbuk kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggara Nomor 279/SP3.10817/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh M. HADI NUGRAHA ditandatangani pemimpin cabang ZULKIFLI SILI dengan rincian penimbangan berat bersih masing-masing 0,24 gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 gram.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan pengujian Nomor : PP. 01.01.23 A.23A109.21.108 tanggal 10 September 2021 adalah benar serbuk Kristal tidak bewarna dengan identifikasi Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURYANTO Bin TAMRIN bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI mendapatkan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu di loket Jalan Pesut yang berada di Sungai Dama Kota Samarinda, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat oleh Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI kemudian Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI kembali pulang ke Desa Sumber sari Kecamatan Sebulu.
- Bahwa dalam perjalanan sesampai di jalan Poros Pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI singgah beristirahat disebuah pondok, ketika Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI sedang beristirahat duduk-duduk didatangi oleh Petugas Polisi yaitu Saksi Bripta SLAMET NOVIANTO dan Saksi Bripta M. WAHYU EFFENDI yang pada saat itu melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI ditemukan barang bukti 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI akui milik mereka berdua selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi serbuk kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggarong Nomor 279/SP3.10817/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh M. HADI NUGRAHA ditandatangani pemimpin cabang ZULKIFLI SILI dengan rincian penimbangan berat bersih masing-masing 0,24 gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 gram.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan pengujian Nomor : PP. 01.01.23 A.23A109.21.108 tanggal 10 September 2021 adalah benar serbuk Kristal tidak bewarna dengan identifikasi Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**SLAMET NOVIANTO Bin SUTRISNO**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Petugas Kepolisian dan jabatan Saksi adalah Anggota Polsek Sebulu serta tugas dan tanggung jawab Saksi ialah menjaga kemandirian, ketertiban masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita di Pondok yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) bersama Dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI bersama Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU M.WAHYU EFFENDI;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Kami temukan pada saat penangkapan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI bersama Terdakwa ialah sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang sedang duduk duduk di pondok bersama Terdakwa yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, sebanyak sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang disimpan di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI(Alm),mendapati barang tersebut selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang diakui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram Terdakwa yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan yang masuk untuk membelinya yaitu Terdakwa di area loket Pasar

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai dama Kota Samarinda yang selanjutnya rencana nya akan mereka pergunakan bersama;

- Bahwa setelah mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) di akui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) adalah miliknya yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa dan yang masuk untuk membelinya yaitu Terdakwa di area loket Pasar sungai dama Kota Samarinda dan dalam bertranSaksi narkotika di loket tersebut menerut keterangan kedua nya tidak melihat siapa yang memberikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram karna Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) memberikan uang Rp.450.000 (enmpat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Terdakwa dan yang bertranSaksi langsung yaitu Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai tersebut di dalam lubang kecil tersebut tanpa melihat orang nya dan langsung di berikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang nantinya akan mereka pergunakan bersama ,tanpa menunggu lama kamipun bergerak cepat mencari keberadaan loket tersebut di area Pasar sungai dama Kota Samarinda yang berada di Jl.Lambung mangkurat Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda, akan tetapi kami tidak berhasil menemukan keberadaan dari loket tersebut di karenakan tempat yang di sebut tersebut sudah dalam kedaan sepi dan tidak ada aktifitas di sana;
- Menurut pengakuan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan mereka pergunakan bersama;
- Menurut pengakuan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 28 halaman



warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) di akui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) adalah miliknya adalah miliknya yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan membelinya di area loket Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan yang masuk untuk membeli dan bertransaksi langsung adalah Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan dalam bertransaksi narkoba di loket tersebut kedua nya menurut keterangan kedua nya tidak melihat siapa yang memberikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram karna Sdr. NURYANTO memberikan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang kecil tersebut tanpa melihat orangnya dan langsung di berikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang nantinya akan mereka pergunakan bersama ,tanpa menunggu lama kamipun bergerak cepat mencari keberadaan loket tersebut di area Pasar segiri Kota Samarinda yang berada di Jl.lambung Mangkurat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda untuk di pergunakan bersama pada pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wita;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa selain 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) Yang di amankan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) tersebut ada barang lain yang ikut di amankan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) unit Henphone Merk OPPO A71 warna Putih dan untuk Terdakwa turut di amankan 1 (satu) buah hendphone merk nokia warna hitam;
- Benar Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama bernama Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 28 halaman



Sdr. NURYANTO tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram ;

- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama bernama Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Oleh pemeriksa saudara ditunjukkan barang bukti selain 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (Satu) buah tas pinggang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) unit Henphone Merk OPPO A71 warna Putih Adalah milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan pada saat itu Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) bersama dengan Terdakwa yang kami amankan saat penangkapan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"M.WAHYU EFFENDI Bin JUMIO.S.pd"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Petugas Kepolisian dan jabatan Saksi adalah Anggota Polsek Sebulu serta tugas dan tanggung jawab Saksi ialah menjaga kemanan , ketertiban masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 sekira pukul 02.00 wita di Pondok yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) bersama Dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI bersama Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA SLAMET NOVIANTO;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Kami temukan pada saat penangkapan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI bersama Terdakwa ialah sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang sedang duduk duduk di pondok bersama Terdakwa yang berada di di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara , sebanyak sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang disimpan di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI(Alm),mendapati barang tersebut selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) yang diakui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram Terdakwa yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dan yang masuk untuk membelinya yaitu Terdakwa di area loket Pasar sungai dama Kota Samarinda yang selanjutnya rencana nya akan mereka pergunakan bersama;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) di akui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) adalah miliknya yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa dan yang masuk untuk membelinya yaitu Terdakwa di area loket Pasar sungai dama Kota Samarinda dan dalam bertranSaksi narkotika di loket

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menurut keterangan kedua nya tidak melihat siapa yang memberikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram karna Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) memberikan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Terdakwa dan yang bertranSaksi langsung yaitu Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai tersebut di dalam lubang kecil tersebut tanpa melihat orang nya dan langsung di berikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang nantinya akan mereka pergunakan bersama ,tanpa menunggu lama kamipun bergerak cepat mencari keberadaan loket tersebut di area Pasar sungai dama Kota Samarinda yang berada di Jl.Lambung mangkurat Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda, akan tetapi kami tidak berhasil menemukan keberadaan dari loket tersebut di karenakan tempat yang di sebut tersebut sudah dalam kedaan sepi dan tidak ada aktifitas di sana;

- Menurut pengakuan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan mereka pergunakan bersama;
- Menurut pengakuan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) di akui oleh Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) adalah miliknya adalah miliknya yang di beli dengan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan membelinya di area loket Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan yang masuk untuk membeli dan bertranSaksi langsung adalah Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan dalam bertranSaksi narkotika di loket tersebut kedua nya menurut keterangan kedua nya tidak melihat siapa yang memberikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram karna Sdr. NURYANTO memberikan uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lubang kecil tersebut tanpa melihat orangnya dan langsung di

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 28 halaman



berikan 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang nantinya akan mereka pergunakan bersama, tanpa menunggu lama kamipun bergerak cepat mencari keberadaan loket tersebut di area Pasar segiri Kota Samarinda yang berada di Jl.lambung Mangkurat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda untuk di pergunakan bersama pada pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wita;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa selain 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang berada di Dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) Yang di amankan dari Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) tersebut ada barang lain yang ikut di amankan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) unit Henphone Merk OPPO A71 warna Putih dan untuk Terdakwa turut di amankan 1 (satu) buah hendphone merk nokia warna hitam;
- Benar Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama bernama Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Sdr. NURYANTO tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (Satu koma enam lima) gram ;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama bernama Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan Terdakwa tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Oleh pemeriksa saudara ditunjukkan barang bukti selain 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (Satu)

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas pinggang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) unit Henphone Merk OPPO A71 warna Putih Adalah milik Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) dan pada saat itu Sdr. HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm) bersama dengan Terdakwa yang kami amankan saat penangkapan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"HIFZAN ASADULLAH Alias IAN Bin SUNAJI (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita di Pondok yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara pada saat itu Saksi di amankan bersama Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) Poket Kecil sabu-sabu;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) Poket Kecil bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) Poket plastik klip berisi sabu-sabu berisi sabu-sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu dengan cara datang langsung dan membeli di area loket Pasar Sungai Dama Kota Samarinda bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat kotor keseluruhan dengan pembungkus plastik klik 3 (tiga) poket dari loket yang di area Pasar sungai dama Samarinda yaitu dengan harga total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi dan yang masuk kedalam untuk membeli yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu Bersama sama dengan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita di loket area Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan tranSaksinya di dalam gang dengan memberikan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di lubang kecil berdiameter kurang lebih 3 (tiga) cm tanpa melihat orang nya di dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 28 halaman



kemudian kami mendapatkan sebanyak 3 (tiga) poket dan tranSaksinya hanya kami yang tahu;

- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wita pada saat Saksi berada di rumah di Jl.Mulawarman Rt 11 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec .Sebulu Kab. Kukar Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemani tagihan kayu kemudian sekira pukul 15.00 wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl.Selayar Rt.06 Desa Mekar Jaya Kec.Sebulu kab.kukar Kemudian kamipun berangkat menuju Samarinda sampai di Samarinda setelah selesai tagihan Sekira pukul 21.30 wita Saksi berkata kepada Terdakwa "MAS NUR AYO KEPESUT NANTI SAMPEYAN YANG MASUK KELOKET" Kemudian Terdakwa Mengatakan "OKE" lalu Saksi uang sebesar uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian kami bersama sama menuju loket pesut yang berada di area Pasar Sungai Dama Kota Samarinda sekira pukul 22.00 wita Saksi menunggu di parkirannya Kemudian yang masuk kedalam Terdakwa kemudian tak lama Terdakwa kembali dan memberikan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu lalu Saksi ambil dan Saksi masukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Kemudian kami menuju ke rumah kami yang berda di kec.Sebulu Kab.Kukar untuk nantinya selanjutnya akan kami gunakan berdua seampainya di jalan Poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yaitu sekira pukul 02.00 wita Saksi bersama Terdakwa Singgah untuk beristirahat di salah satu pondok di pinggir Jalan poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yang tak tahu siapa pemiliknya tidak lama kemudian datang 2 (dua) petugas Kepolisian langsung melakukan menggledah badan Saksi dan Terdakwa dan Polisi menemukan 3 (tiga) Paket sabu-sabu yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang Saksi gunakan tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saya, serta betul Saksi mengatakan bahwa 3 (tiga) Poket sabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karena Saksi membelinya bersama sama Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi yang nantinya akan kami pergunakan berdua ;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi Sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Saksi yang Saksi simpan di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat serta

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 15 dari 28 halaman



betul Saksi mengatakan 3 (tiga) Poket sabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karna Saksi membelinya bersama sama Terdakwa dan uang nya juga uang dari Saksi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan kami pergunakan berdua lalu Petugas Kepolisian mengintrogasi Saksi dari mana Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa dapat membeli di Locket Area di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda, selanjutnya Saksi dibawa petugas Kepolisian untuk menunjukkan Locket tersebut , saat petugas Kepolisian sampai di area Pasar sungai dama kota Samarinda tidak di temukan locket tersebut dan tidak ada orang sama sekali kemudian oleh petugas Kepolisian Saksi beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) Poket kecil plastik sabu-sabu dengajn berat kotor 1,65 (satu koma enam lima) gram yang Saksi beli bersama Terdakwa di Di Locket Area Pasar Sungai Dama Kota Samarinda kami bersepakat rencananya akan kami pergunakan bersama;
- Bahwa Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja agar tidak cepat capek;
- Bahwa selain 3 (tiga) Poket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram barang lain yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Saksi yaitu dan 1 (buah) tas pinggang merk Eiger warna coklat dan 1 (satu) buah henphone OPO A71 warna putih;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kami sebelumnya pernah menggunakan bersama maka dari itu Saksi bersama Terdakwa bersama-sama membeli narkoba jenis sabu sabu yang nantinya akan kami gunakan bersama;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) poket Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 0.47 (satu koma empat tujuh) gram dan 1 (buah) tas pinggang merk Eiger warna coklat dan 1 (satu) buah hendphone OPO A71 warna putih yang diamankan oleh Pertugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita di Pondok yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara pada saat itu Terdakwa di amankan bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Poket plastik klip berisi sabu-sabu berisi sabu-sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu dengan cara datang langsung dan membeli di area loket pasar sungai dama kota Samarinda bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan harga total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr.HIFSAN Als IYAN dan yang masuk kedalam untuk membeli yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu Bersama sama dengan Sdr.HIFSAN Als IYAN yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita di loket area pasar sungai dama kota Samarinda dan Terdakwanya didalam gang dengan memberikan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilubang kecil berdiameter kurang lebih 3 (tiga) cm tanpa melihat orangnya di dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian kami mendapatkan sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa nya hanya kami yang tahu;
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wita pada saat Terdakwa berada di rumah di Jl.Mulawarman Rt. 11 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar Terdakwa dihubungi Sdr.HIFSAN Als IYAN dan Sdr.HIFSAN Als IYAN mengajak Terdakwa menemani tagihan kayu kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa didatangi Sdr.HIFSAN Als IYAN di rumah Terdakwa yang

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 17 dari 28 halaman



beralamatkan Jl.Selayar Rt.06 Desa Mekar Jaya Kec.Sebulu Kab.Kukar kemudian kamipun berangkat menuju Samarinda sampai di Samarinda setelah selesai tagihan Sekira pukul 21.30 wita Sdr.HIFSAN Als IYAN berkata kepada Terdakwa "MAS NUR AYO KEPESUT NANTI SAMPEYAN YANG MASUK KELOKET" Kemudian Terdakwa Mengatakan "OKE" lalu Sdr.HIFSAN Als IYAN memberikan uang sebesar uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami bersama sama menuju loket pesut yang berada di area pasar sungai dama kota Samarinda sekira pukul 22.00 wita Sdr.HIFSAN Als IYAN menunggu di parkirani Kemudian yang masuk kedalam Terdakwa dengan cara masuk dan memberikan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di lubang kecil berdiameter kurang lebih 3 (tiga) cm tanpa melihat orang nya dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian kami mendapatkan sebanyak 3 (tiga) poket kemudian Terdakwa kembali dan memberikan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu lalu Sdr.HIFSAN Als IYAN ambil dan Sdr.HIFSAN Als IYAN masukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Kemudian kami menuju ke rumah kami yang berda di Kec.Sebulu Kab.Kukar unyuk nantinya selanjutnya akan kami gunakan berdua seampainya di di Jalan Poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yaitu sekira pukul 02.00 wita Terdakwa bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN Singgah untuk beristirahat di salah satu pondok di pinggir jalan poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yang tak tahu siapa pemiliknya tidak lama kemudian datang 2 (dua) petugas Kepolisian langsung melakukan menggeledah badan Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dan Polisi menemukan 3 (Tiga) Paket Sabu-sabu yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang di gunakan Sdr.HIFSAN Als IYAN tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa Dan Sdr.IAN, serta betul Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) Poket Shabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karna Terdakwa membelinya bersama sama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan menggunakan uang Sdr.IAN dan yang bertranTerdakwa Terdakwa yang nantinya akan kami pergunakan berdua;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) Paket Sabu-sabu yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 18 dari 28 halaman



di gunakan Sdr.HIFSAN Als IYAN tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN, serta betul Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) Poket Shabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karna Terdakwa membelinya bersama sama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan menggunakan uang Sdr.HIFSAN Als IYAN dan yang bertranTerdakwa Terdakwa yang nantinya akan kami pergunakan berdua lalu Petugas Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dapat membeli di Locket Area di pasar sungai dama kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dibawa petugas Kepolisian untuk menunjukkan Locket tersebut , saat petugas Kepolisian sampai di area Locket pasar sungai dama kota Samarinda tidak di temukan locket tersebut dan tidak ada orang sama sekali kemudian oleh petugas kepolisian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja agar tidak cepat capek;
- Selain 3 (tiga) Poket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram barang lain yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa yaitu 1 (buah) Henphone Nokia Senter warna Oren biru baju;
- Bahwa Terdakwa mengenali 3 (tiga) Poket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (buah) Henphone Nokia Senter warna Oren biru yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1, 65 gram dan berat bersih 0, 72 gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna coklat.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna orens.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggara Nomor 279/SP3.10817/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HADI NUGRAHA ditandatangani pemimpin cabang ZULKIFLI SILI dengan rincian penimbangan berat bersih masing-masing 0,24 gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 gram.

- Laporan pengujian Nomor : PP. 01.01.23 A.23A109.21.108 tanggal 10 September 2021 adalah benar serbuk Kristal tidak bewarna dengan identifikasi Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita di Pondok yang berada di Jalan Poros pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara pada saat itu Terdakwa di amankan bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Poket plastik klip berisi sabu-sabu berisi sabu-sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu dengan cara datang langsung dan membeli di area loket pasar sungai dama kota Samarinda bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan harga total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr.HIFSAN Als IYAN dan yang masuk kedalam untuk membeli yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu Bersama sama dengan Sdr.HIFSAN Als IYAN yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita di loket area pasar sungai dama kota Samarinda dan Terdakwanya didalam gang dengan memberikan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilubang kecil berdiameter kurang lebih 3 (tiga) cm tanpa melihat orangnya di dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian kami mendapatkan sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa nya hanya kami yang tahu;
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 wita pada saat Terdakwa berada di rumah di Jl.Mulawarman Rt. 11 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar Terdakwa dihubungi Sdr.HIFSAN Als IYAN dan Sdr.HIFSAN Als IYAN mengajak Terdakwa menemani tagihan kayu kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa didatangi Sdr.HIFSAN Als IYAN di rumah Terdakwa yang

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan Jl.Selayar Rt.06 Desa Mekar Jaya Kec.Sebulu Kab.Kukar kemudian kamipun berangkat menuju Samarinda sampai di Samarinda setelah selesai tagihan Sekira pukul 21.30 wita Sdr.HIFSAN Als IYAN berkata kepada Terdakwa "MAS NUR AYO KEPESUT NANTI SAMPEYAN YANG MASUK KELOKET" Kemudian Terdakwa Mengatakan "OKE" lalu Sdr.HIFSAN Als IYAN memberikan uang sebesar uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami bersama sama menuju loket pesut yang berada di area pasar sungai dama kota Samarinda sekira pukul 22.00 wita Sdr.HIFSAN Als IYAN menunggu di parkir. Kemudian yang masuk kedalam Terdakwa dengan cara masuk dan memberikan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di lubang kecil berdiameter kurang lebih 3 (tiga) cm tanpa melihat orang nya dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa kemudian kami mendapatkan sebanyak 3 (tiga) poket kemudian Terdakwa kembali dan memberikan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu lalu Sdr.HIFSAN Als IYAN ambil dan Sdr.HIFSAN Als IYAN masukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat Kemudian kami menuju ke rumah kami yang berda di Kec.Sebulu Kab.Kukar unyuk nantinya selanjutnya akan kami gunakan berdua seampainya di di Jalan Poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yaitu sekira pukul 02.00 wita Terdakwa bersama Sdr.HIFSAN Als IYAN Singgah untuk beristirahat di salah satu pondok di pinggir jalan poros Desa Sebulu Modern Kec.Sebulu Kab.Kukar yang tak tahu siapa pemiliknya tidak lama kemudian datang 2 (dua) petugas Kepolisian langsung melakukan menggeledah badan Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dan Polisi menemukan 3 (Tiga) Paket Sabu-sabu yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang di gunakan Sdr.HIFSAN Als IYAN tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa Dan Sdr.IAN, serta betul Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) Poket Shabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karna Terdakwa membelinya bersama sama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan menggunakan uang Sdr.IAN dan yang bertranTerdakwa Terdakwa yang nantinya akan kami pergunakan berdua;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) Paket Sabu-sabu yang berada di dalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan Sdr.HIFSAN Als IYAN tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN, serta betul Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) Poket Shabu-sabu tersebut adalah milik kami berdua karna Terdakwa membelinya bersama sama Sdr.HIFSAN Als IYAN dengan menggunakan uang Sdr.HIFSAN Als IYAN dan yang bertranTerdakwa Terdakwa yang nantinya akan kami pergunakan berdua lalu Petugas Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dapat membeli di Locket Area di pasar sungai dama kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.HIFSAN Als IYAN dibawa petugas Kepolisian untuk menunjukkan Locket tersebut , saat petugas Kepolisian sampai di area Locket pasar sungai dama kota Samarinda tidak di temukan locket tersebut dan tidak ada orang sama sekali kemudian oleh petugas kepolisian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja agar tidak cepat capek;
- Selain 3 (tiga) Poket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram barang lain yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa yaitu 1 (buah) Henphone Nokia Senter warna Oren biru baju;
- Bahwa Terdakwa mengenali 3 (tiga) Poket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (buah) Henphone Nokia Senter warna Oren biru yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggara Nomor 279/SP3.10817/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh M. HADI NUGRAHA ditandatangani pemimpin cabang ZULKIFLI SILI dengan rincian penimbangan berat bersih masing-masing 0,24 gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : PP. 01.01.23 A.23A109.21.108 tanggal 10 September 2021 adalah benar serbuk Kristal tidak bewarna dengan identifikasi Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa baik dalam KUHPidana maupun Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **NURYANTO Bin TAMIRAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 23 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak sedangkan maksud unsure melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Iermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa NURYANTO Bin TAMRIN bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Poros Pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI mendapatkan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu di loket Jalan Pesut yang berada di Sungai Dama Kota Samarinda, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna coklat oleh Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI kemudian Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI kembali pulang ke Desa Sumber sari Kecamatan Sebulu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sesampai dijalan Poros Pelabuhan Penyebrangan Desa Sebulu Modern Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI singgah beristirahat disebuah pondok, ketika Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI sedang beristirahat duduk-duduk didatangi oleh Petugas Polisi yaitu Saksi Bripta SLAMET NOVIANTO dan Saksi Bripta M. WAHYU EFFENDI yang pada saat itu

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI ditemukan barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam tas pinggang merk Eiger warna coklat yang Terdakwa dan Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI akui milik mereka berdua selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HIFZAN ASADULLAH Als IAN Bin SUNAJI dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi serbuk kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Tenggara Nomor 279/SP3.10817/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh M. HADI NUGRAHA ditandatangani pemimpin cabang ZULKIFLI SILI dengan rincian penimbangan berat bersih masing-masing 0,24 gram dan berat bersih keseluruhan 0,72 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan pengujian Nomor : PP. 01.01.23 A.23A109.21.108 tanggal 10 September 2021 adalah benar serbuk Kristal tidak bewarna dengan identifikasi Metamfetamina positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1, 65 gram dan berat bersih 0, 72 gram, 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna coklat, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna orens, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin TAMRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "*, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1, 65 gram dan berat bersih 0, 72 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia senter warna orens.*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh IMELDA HERAWATI. D.P, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

IMELDA HERAWATI D..P, SH.MH

OCTO BERMANTIKO D. L, SH

Panitera Pengganti

MULYANTO, SH

Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)